

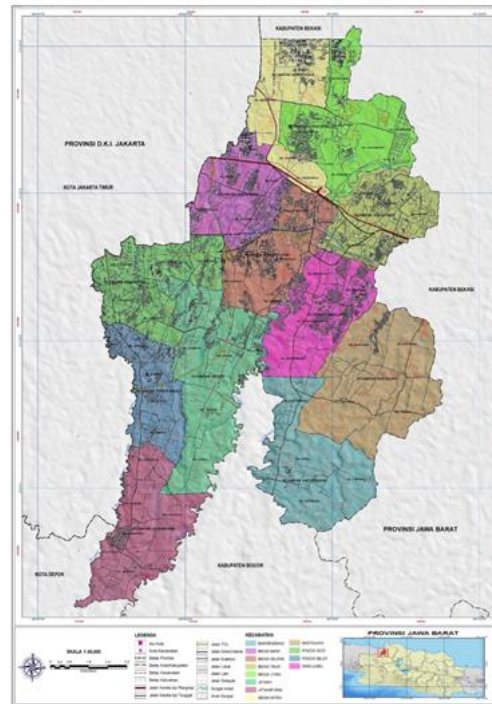
BAB II

PEMERINTAH KOTA BEKASI

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Bekasi

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Berdasarkan hasil proyeksi dari LF-SP2020 (*Kota-Bekasi-Dalam-Angka-2025*, n.d.) diperkirakan sebanyak 2,64 juta jiwa penduduk Kota Bekasi. Terdiri atas laki-laki 1,32 juta jiwa dan perempuan 1,31 juta jiwa. Secara geografis, Kota Bekasi memiliki luas wilayah sebesar 213,12km². Wilayah Kota Bekasi bagian utara dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, dan bagian barat berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta.

Secara astronomis, laporan dari (Sekretariat Daerah Kota Bekasi, 2025) yang tercantum dalam (Kota Bekasi Dalam Angka 2025) wilayah Kota Bekasi terletak pada koordinat 106°48'28'' – 107°27'29'' Bujur Timur dan 6°10'6'' – 6°30'6'' Lintang Selatan. Secara administratif, Kota Bekasi dibagi menjadi 12 kecamatan, yaitu Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Pondok Gede, Jati Asih, Pondok Melati, Mustika Jaya, Bantar Gebang, dan Jatisampurna, dari 12 kecamatan tersebut Kota Bekasi terdiri dari 56 Kelurahan.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Bekasi

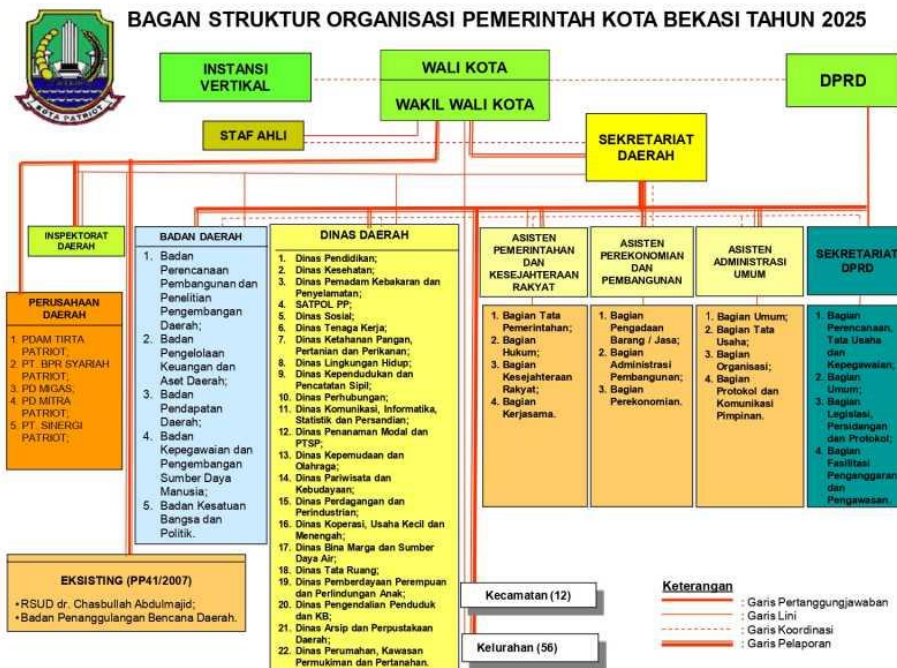
(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025)

2.2. Gambaran Umum Pemerintah Kota Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi memiliki Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam (Perda Kota Bekasi No. 10 Tahun 2025) berisikan “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”. Adapun misi yang ditetapkan terangkum dalam 5 (lima) misi, antara lain Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai ; Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan ; Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan

pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ; Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat ; Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren.

Kerangka normatif penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bekasi diatur dalam (Perda Kota Bekasi No. 10 Tahun 2025). Peraturan Daerah tersebut menegaskan kedudukan Pemerintah Kota Bekasi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang menjalankan kewenangan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Bekasi memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan publik kepada Masyarakat. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2024 sebanyak 11.379 orang (Badan Pusat Statistik). Dari jumlah tersebut 4.406 (38,72 %) adalah pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 6.973 (61,28 %) pegawai perempuan. ASN di Kota Bekasi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 8.117 orang (71,33 %) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) sebanyak 3.262 orang (28,67 %).



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bekasi

(Sumber : Peraturan Daerah Kota Bekasi, 2025)

2.3. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Bekasi

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan. Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya dan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN wajib untuk memenuhi Asas, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan Peraturan Perundangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Pegawai ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS wajib mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan; melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara; menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, disebutkan larangan PNS dalam Peraturan yang sama antara lain menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan; menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan; meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. PNS yang tidak menaati ketentuan yang berlaku akan dijatuhi sanksi berjenjang mulai dari hukuman disiplin ringan yang berupa teguran lisan atau tertulis hingga berat seperti penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

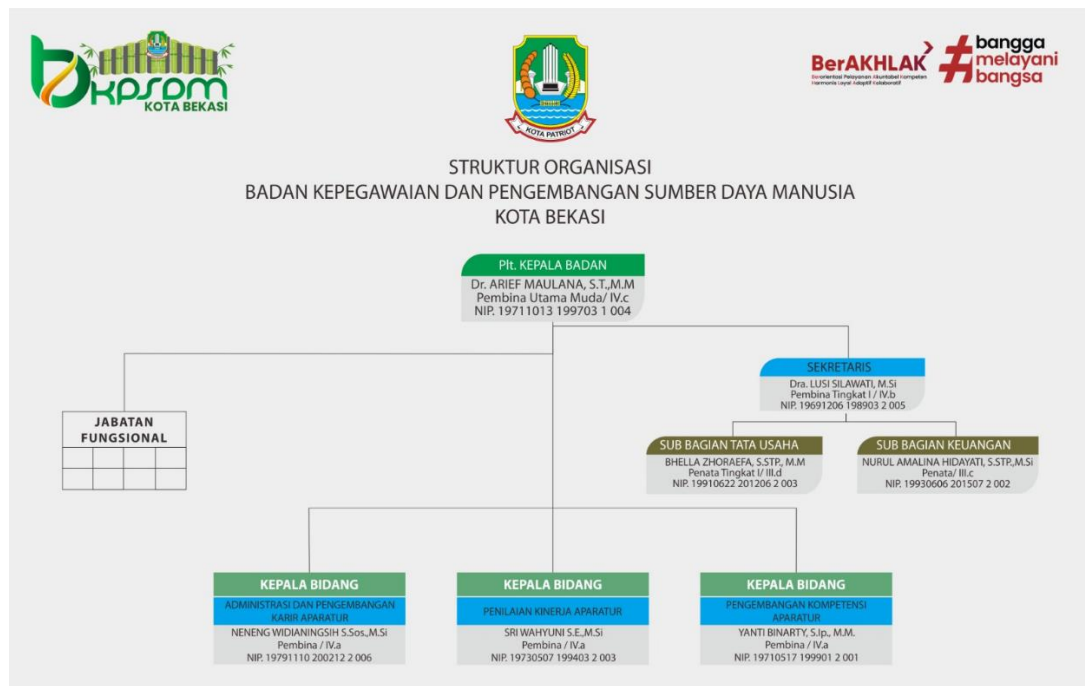
PNS yang menjadi objek penelitian dibatasi 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Fokus yang diberikan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak mencakup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

2.4. Profil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi

Dalam (Perda Kota Bekasi No. 10 Tahun 2025) mengatur ruang lingkup urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bekasi, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Pembagian urusan pemerintahan tersebut menjadi dasar pembentukan dan penataan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kebijakan daerah. Dalam konteks ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berperan sebagai unit organisasi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan.

2.4.1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diatur dalam (Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021) berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. BKPSDM berperan dalam pengelolaan manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengangkatan, pengembangan karier, penilaian kinerja, hingga peningkatan kompetensi aparatur. Ruang lingkup kerja BKPSDM meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme, integritas, dan kinerja aparatur pemerintah daerah.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi BKPSDM Kota Bekasi

(Sumber : Website BKPSDM Kota Bekasi, 2025)

2.4.2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN) Kota Bekasi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian diatur dalam (Peraturan Walikota Nomor 120 Tahun 2021) berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi terdiri atas:

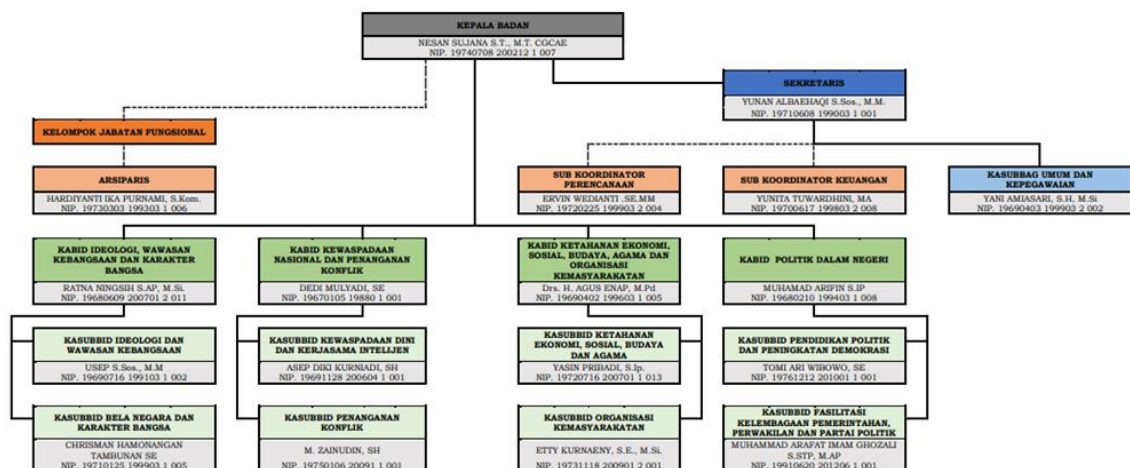
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Perdagangan;
- d. Bidang Perindustrian;
- e. Bidang Metrologi;
- f. Bidang Pasar;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.4.3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Bekasi

Berdasarkan (Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 40 Tahun 2021), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Bekasi dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Kesatuan Bangsa Dan Politik.

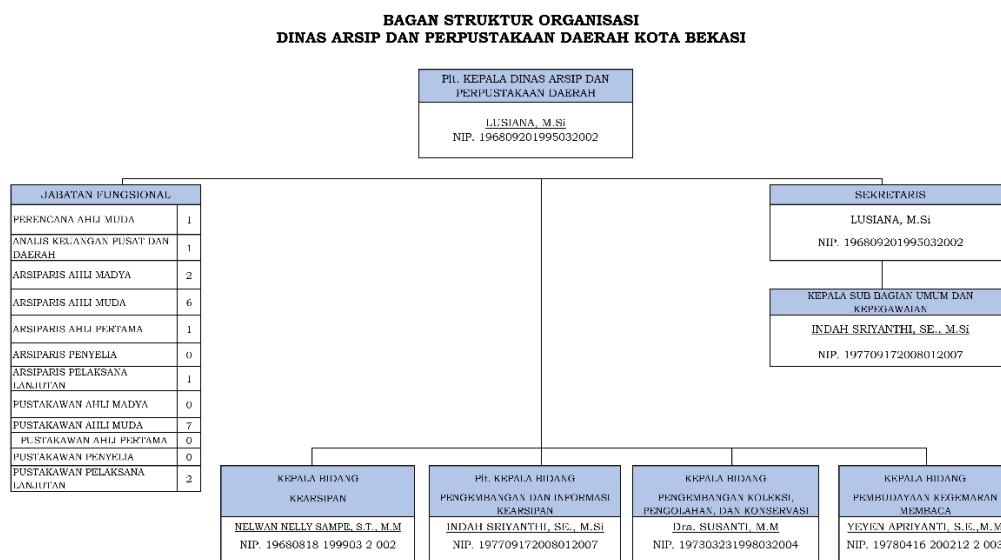


Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Kesbangpol Kota Bekasi

(Sumber : Website Bakesbangpol Kota Bekasi, 2021)

2.4.4. Dinas Arsip dan Perpustakaan (DISARPUSDA) Kota Bekasi

Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Merupakan Hasil Penggabungan Dinas Kearsipan Dan Dinas Perpustakaan Yang Terbentuk Atas Dasar Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Yang Berkedudukan Sebagai Unsur Pembantu Wali Kota Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Dan Bidang Perpustakaan.



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Disarpusda Kota Bekasi

(Sumber : Website Disarpusda Kota Bekasi, 2019)

2.4.5. Inspektorat Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi. Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektur mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.

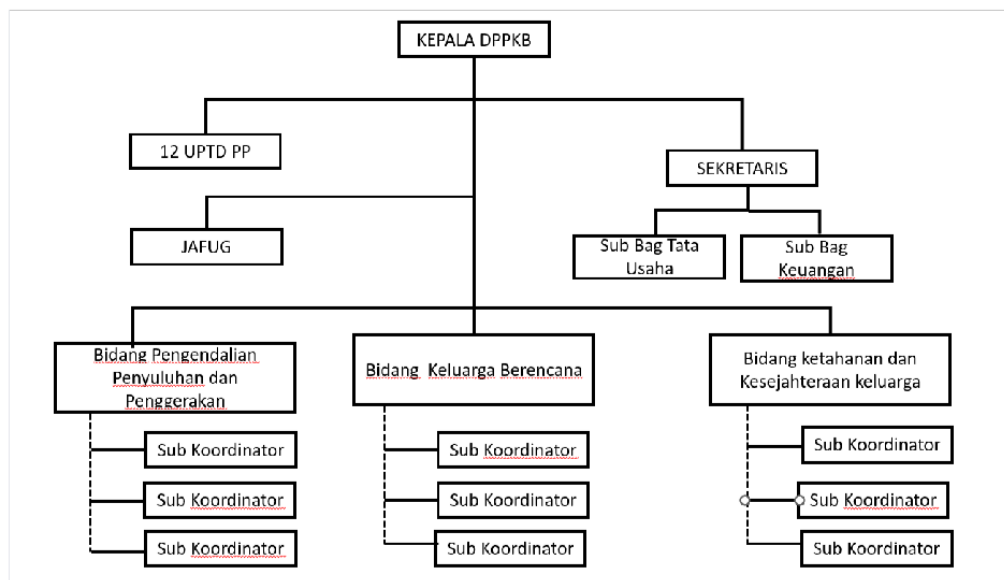


Gambar 2. 6 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Bekasi

(Sumber : Website Inspektorat Kota Bekasi)

2.4.6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi

Berdasarkan peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

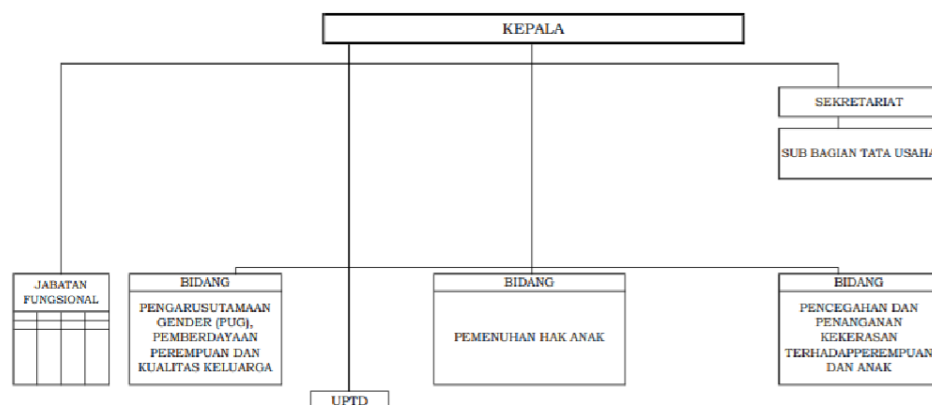


Gambar 2. 7 Struktur Organisasi DPPKB Kota Bekasi

(Sumber : Rencana Strategis DPPKB 2024-2026)

2.4.7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atas dasar Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang pengarusutamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak.

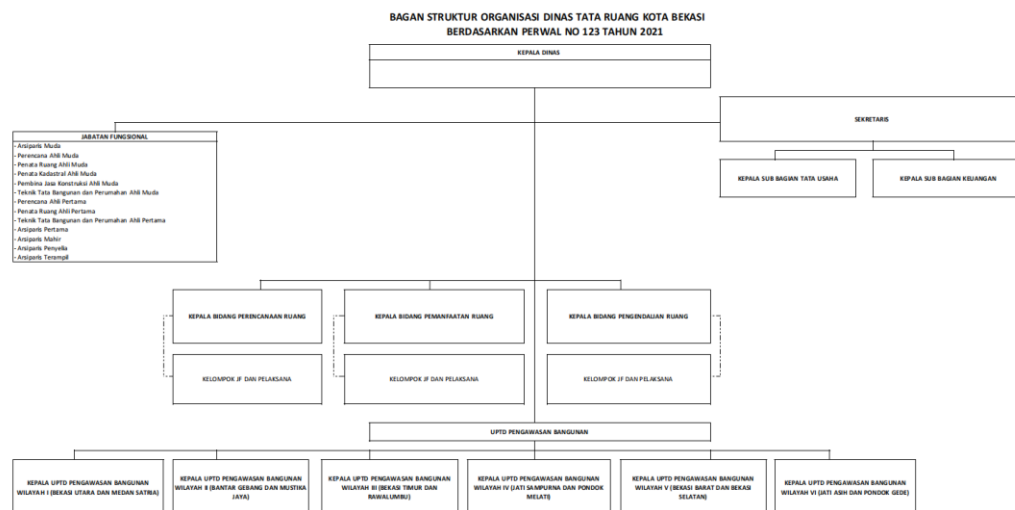


Gambar 2. 8 Struktur Organisasi DPPPA Kota Bekasi

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan DPPA, 2019)

2.4.8. Dinas Tata Ruang (DISTARU) Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Dinas Tata Ruang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang dalam bentuk Dinas. Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.



Gambar 2. 9 Struktur Organisasi Distaru Kota Bekasi

(Sumber : Website Distaru Kota Bekasi, 2021)

2.4.9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kota Bekasi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2021 dan berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan. Dinas ini memiliki peran strategis dalam pengelolaan, pengembangan, serta pelestarian potensi pariwisata dan kebudayaan daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan identitas budaya lokal.

Disparbud mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan. Ruang lingkup tugas tersebut meliputi pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, serta pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya dan kesenian daerah.

Stuktur organisasi Disparbud Kota Bekasi terdiri atas :

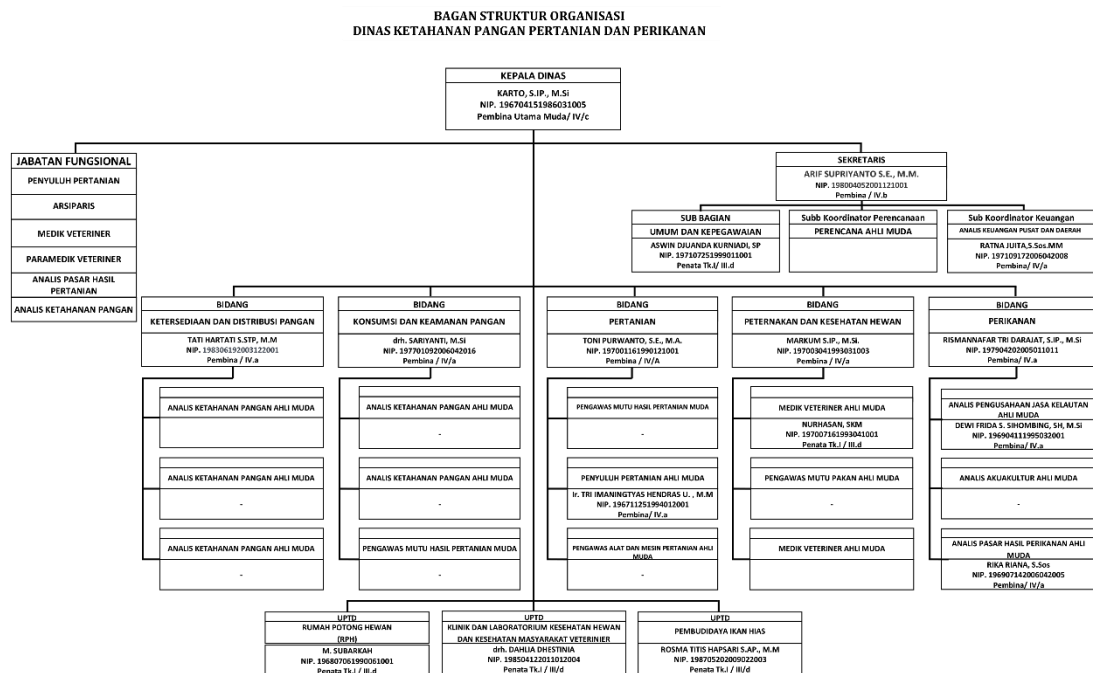
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kepariwisata, membawahkan:

- d. 1. Seksi Jasa dan Usaha Kepariwisata;
 - 2. Seksi Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
- e. Bidang Pemasaran Kepariwisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Promosi Kepariwisata;
 - 2. Seksi Analisis Data dan Informasi Kepariwisata;
 - 3. Seksi Kerjasama dan Kemitraan Kepariwisata.
- f. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Kesenian;
 - 2. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 3. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi.
- d. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:
 - 4. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Infrastruktur;
 - 5. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran;
 - 6. Seksi Fasilitasi HKI, dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2.4.10. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 112 Tahun 2021, DKPPP berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan. Dalam pelaksanaan tugasnya, DKPPP berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan. Keberadaan dinas ini memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas konsumsi dan keamanan pangan, serta mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah.



Gambar 2. 10 Struktur Organisasi DKPPP Kota Bekasi

(Sumber : Website DKPPP Kota Bekasi, 2023)

2.4.11. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DISKOP UKM) Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DISKOP UKM berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah. Keberadaan dinas ini memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan struktur ekonomi daerah melalui pemberdayaan koperasi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penataan dan pembinaan usaha informal sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Koperasi;
- d. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Bidang Usaha Informal;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.